

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoretis maupun empiris dari data hasil penelitian secara seksama tentang analisis putusan perkara-perkara nusyuz di Pengadilan Agama Tulungagung ditinjau dari UU No.23 tahun 2004, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa kasus perkara yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung, proses dalam persidangannya lebih dari 75% banyak yang diputus secara verstek hal ini dikarenakan banyak dari pihak termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya.

Dalam proses penyelidikan perkara nusyuz isteri Majelis Hakim tidak bisa secara langsung menyimpulkan bahwa isteri benar-benar positif melakukan kenusyuzan terhadap suaminya atau tidak. Dalam beberapa tahapan pembuktian barulah dapat dikatakan bahwa perkara tersebut termasuk dalam perkara nusyuz isteri.

Proses penyelesaian perkara nusyuz isteri, maka hal yang paling penting adalah tahap pembuktian, dimana dalam tahap ini merupakan pembuktian bahwa isteri benar-benar melakukan nusyuz atau tidak.

2. Pada dasarnya dalam memutus perkara nusyuz Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan yang sama dengan memutus perkara perceraian lainnya yaitu menggunakan dasar dari Al-Qur'an, Hadits, UU Perkawinan, dan KHI. Kemudian yang menjadi pembeda dari kasus perceraian lainnya pada saat lingkup pemberian nafkah. Jika, isteri terbukti nusyuz maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah apapun.
3. Dalam penerapan UU No.23 Tahun 2004 masih terbilang belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar acuan para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan kasus yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Kepada IAIN Tulungagung

Hendaknya untuk mengembangkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, supaya lebih berguna dan bermanfaat serta dapat menambah khazanah keilmuan terlebih pada teori yang ada dan membandingkan dengan yang terjadi di lapangan.

2. Kepada Pengadilan Agama Tulungagung

Supaya Penerapan UU No.23 tahun 2004 lebih di perhatikan dalam penentuan dasar pertimbangan putusan setiap perkara yang berkaitan tentang Kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam perkara seperti tersebut, termasuk dalam lingkup kekeluargaan. Yang

mana Pengadilan Agama sebagai penegak keadilan bagi korban maupun pelaku dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini lebih mendalam kedepannya.